



PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ingkungan Laikki, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi uari pihak keluarga Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2012 yang teruافتar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang uengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suarni isteri sah, telah menikah pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2008, di Kecamatan Belaw, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/37/V/2008 tanggal 6 Mei

2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Belaw, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, paman hidup rukun selama 3 tahun 1

bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak masing- masing bernama, Irma binti Suardi, umur 3 taqhun dan Arwan bin Suardi, umur 10 bulan, sekarang daiam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak bisa berpisah dengan kedua orang tuanya, begitupun sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur daiam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugt setiap terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat orang Tergugat ikut memarahi Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugaqt, Penggugat tetap bersabar dengan haranan Ternueat uanat meneikuti Penesusat unseal di rumah or aim tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajak orang tua Penggugat sebab Tergugat telah berjanji kepada

paman Penggugat akan mengelola beberapa petak sawah yang telah diberikan

kepada Tergugat untuk digarap di kampung Penggugat apabila musim tanam

tiba, namun kenyataannya Tergugat tidak menanggapi dengan baik malah

marah, sehingga menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat,

pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok orang tua Tergugat ikut campur dan

memarahi serta mengusir Penggugat dari rumahnya, pada hari itu juga

Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat sebab merasa kecewa terhadap dan

Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Belawa;

6.

Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan

Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik

untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut **Primer** : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus

karena perceraian;

3. Mambebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

A./frvh/vr* rviitiicem\vezner aHil riart rscrhit mpmnt hiiilm*



-bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Mei 2008;

-bahwa sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bergantian dengan rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan dikaruniai dua orang anak;

-bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tersebut yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup bahagia, namun setelah Penggugat mengandung anak yang kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan karena Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan begitu pula sebaliknya Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada bulan juni 2011, Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat tidak mau malah Tergugat marah sehingga terjadi percekocokan dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun tiga bulan lamanya;

-bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

-bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan kembali;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menerimanya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, akhimya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak temyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama

nomi.r.

koi-Kodl rian Dornmmot mcnirotaron

alsan



melanjutkan gugatannya, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat *yikgAtfhya* tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relas bertanggal 15 Oktober dan tanggal 1 Nopember 2012 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat temyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. sehingga gugatan Penggugat memnunyai dasar hukum untuk diaiukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan Majelis Hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang sebagai saksi, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat mengandung anak kedua perkawinan selalu diwarnai percekcoakan, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat dan orang tuanya dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai dua orang anak



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Penggugat dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada awalnya dalam keadaan bahagia, namun setelah Penggugat mengandung anak kedua selalu diwarnai percekocan, dan akhirnya berpisah tempat tinggal sebagai akibat seringnya terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa ternyata sejak bulan Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan sampai sekarang sudah satu tahun tiga bulan lamanya;
- bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian karena hanya menanggung penderitaan lahir dan batin;
- bahwa, upaya penasihatn dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bisa ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu pula sebaliknya dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

I)

Vi)

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnnya tempat tinggal yang hingga kini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang mana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering marah adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dengan demikian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar

ft pmrar T^rmiaat r>ntnc tnnpna nprprpa inn aria Inti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan menghubungkan^{^Jddtigajl^i^m}
subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai "pM" dengan ketentuan
Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu
bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi
maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya
meliputi tempat perkawinannya dicatatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat,
terhadap Penggugat,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1

Hakim Anggota,

Acc. Drs. M. Yasin Paddu, ist 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;